



PUTUSAN

Nomor491/Pdt.G/20/PA.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK xx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 26 September 1984,

agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat,

Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat

tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxxxx, No. HP: xxxxE-mail: xxx, sebagai

Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Gunungkidul, 09 Mei 1983,

Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan

xxxxx xxxxxx xxxxx, Golongan Darah -, Alamat

KTP: xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxxxx, dan saat ini berdomisili di xxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx No HP: -, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Nomor /Pdt.G/20/PA.YK, tanggal September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/58/VIII/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx hingga akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekira tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, egois, keras kepala, suka berkata kasar;
 - d. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk sehingga Tergugat seringkali kehilangan kendali saat sedang mabuk dan melakukan KDRT Fisik kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga Penggugat harus ikut andil dalam pelunasan hutang tersebut;
 - f. Bahwa Tergugat pernah melakukan percobaan

Hal.2dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



pembunuhan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira akhir tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga keduanya telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. **Membebankan biaya perkara menurut hukum;**

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 02 Oktober 2024 dan tanggal 23

Hal.3dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT;

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sumartini, NIK : 3471086609840002 tanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 0251/58/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- . Fotokopi Resume Medis IGD Nomor 279447/279447 atas nama Tri Sumartini dari Rumah Sakit Muhamadiyah Wonosari, tanggal 22 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. SAKSI;

Hal.4dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxx,usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak sekira 5 tahun lali sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan, dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. xxxusia tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan di xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal.5dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara dan sejak berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikandiatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 02 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal.6dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah karena sekira awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, Tergugat bersifat temperamen, egois, keras kepala, suka berkata kasar, sering melakukan judi dan mabuk hingga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta melakukan KDRT fisik kepada Penggugat hingga melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat. Kemudian puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada akhir tahun 2023 di mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi ataupun memperdulikan satu sama lain dan tidak berhubungan suami istri hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163/HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Joko Agus Riyanto bin Mujiharto dan Yuni Lestari binti Wakijan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sumartini) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat

Hal.7dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf adan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa fotokopi resume medis IGD Nomor /279447 atas nama Tri Sumartini dari Rumah Sakit Muhammadiyah Wonosari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut bahwa Penggugat pernah menderita luka tusukan benda tajam dari perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Joko Agus Riyanto bin Mujiharto) dan saksi 2 (Yuni Lestari binti Wakijan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan PasaldanHIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hingga saat ini belum dikaruniai anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekira sejak 5 tahun yang lalu atau tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan judi hingga punya banyak hutang selain itu Tergugat juga sering mabuk, ditambah Tergugat melakukan KDRT fisik terhadap Penggugat, hingga puncaknya sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Fakta Hukum

Hal.8dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan judi online hingga memiliki banyak hutang, mabuk-mabukan, dan Tergugat melakukan KDRT fisik terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang ;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT berupa pembacokan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Para Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 10 bulan, tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Tergugat terus menerus melakukan judi hingga memiliki banyak hutang serta mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugathingga mengakibatkan luka parah yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal.9dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,

Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak darisuami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan

Hal.10dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan Tergugat sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik sehingga walaupun Penggugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- اذا تعا رض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما

Hal.11dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki banyak hutang karena judi online merupakan salah satu persangkaan kuat bahwa Tergugat merupakan penjudi yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat pernah melukai Penggugat dengan benda tajam dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tersebut maka sesuai dengan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan di mana dalam hal ini Tergugat tidak lagi melindungi istri karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan jika dibiarkan tetap hidup bersama maka akan menimbulkan lebih banyak bahaya terhadap Penggugat;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal suami atau istri melalaikan kewajiban tersebut maka dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal.12dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 405.000,00**(Empat ratus lima ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Oleh Drs. Nurul Huda, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	.000,00
d. Redaksi	: Rp	.000,00
e. PBT	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	.000,00
5. Materai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.000,00

(Empat ratus lima ribu Rupiah);

Hal.14dari14Hal. Put. No./Pdt.G/2024/PA.YK